



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis telah menetapkan:

1. **Musidah**, bertempat tinggal di Jl Gajah Mada Km 29 RT 2 RW 10 Desa Tasik Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noor Aufa, S.H. C.La, Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Suganda Pinanda**, bertempat tinggal di Jl Gajah Mada Km 29 RT 2 RW 10 Desa Tasik Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noor Aufa, S.H. C.La, Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Siti Aminah**, bertempat tinggal di Jl Kayangan Gang Paus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;
2. **Suhadi**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Km 29 RT 2 RW 10 Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagai **Turut Tergugat**;

Setelah membaca:

- Gugatan Para Penggugat tanggal 7 Februari 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bls
- Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan berdasarkan Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat dan secara lisan dan langsung dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Alinea 1 RV yang menentukan bahwa Para Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan dan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat belum menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Para Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Bls;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Gugatan Pengadilan Negeri Bengkalis, tentang Gugatan yang diajukan Para Penggugat dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aliludin, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bls



BIAYA-BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.3.200.000
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Materai	: Rp.10.000,00
6. PNB	: Rp 40.000,00
Jumlah	: Rp.3.340.000,00

(Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)